



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR: 06/PP.04.2-PU/1803/4.2/2024
TENTANG
PERPANJANGAN PENDAFTARAN SELEKSI CALON ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2024

Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyampaikan bahwa perpanjangan pendaftaran dilakukan dalam hal sampai dengan masa pendaftaran berakhir tidak ada peserta yang mendaftar atau kurang dari 2 (dua) kali jumlah PPS yang dibutuhkan, membuka 1 (satu) kali perpanjangan waktu pendaftaran selama 3 (tiga) Hari.

Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Kabupaten Lampung Utara, membuka perpanjangan waktu pendaftaran seleksi calon anggota PPS sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 pada desa/kelurahan sebagai berikut :

1. Kecamatan Bukit Kemuning:
 - Tanjung Baru;
 - Muara Aman;
 - Tanjung Baru Timur;
 - Sido Mulyo;
2. Kecamatan Kotabumi:
 - Kotabumi Pasar;
 - Talang Bojong;
 - Sumber Arum;
 - Kotabumi Tengah Barat;
3. Kecamatan Sungkai Selatan:
 - Labuhan Ratu Pasar;
 - Sinar Galih;
 - Labuhan Ratu Kampung;
 - Karang Rejo 1;

- Banjar Ketapang;
 - Sidodadi;
 - Gunung Labuhan;
4. Kecamatan Tanjung Raja:
- Merambung;
 - Mekar Jaya;
 - Sri Menanti;
 - Kemala Raja;
 - Gunung Katon;
 - Sido Mulyo;
 - Sinar Mulya;
 - Priangan Baru;
5. Kecamatan Abung Timur:
- Banjar Agung;
 - Pungguk Lama;
 - Peraduan Waras;
 - Sidomukti;
 - Bumi Jaya;
 - Sumber Agung;
6. Kecamatan Abung Barat:
- Tanjung Harta;
 - Lembang Besar;
7. Kecamatan Abung Selatan:
- Sinar Ogan;
 - Kalibalangan;
 - Gilih Sukanegeri;
 - Kembang Gading;
 - Ratu Abung;
 - Kelibening Raya;
8. Kecamatan Sungkai Utara:
- Ogan Jaya;
 - Padang Ratu;
 - Negeri Sakti;
 - Batu Raja;
 - Negara Batin;
 - Kota Negara;
 - Bangun Jaya;

- Baru Raharja;
 - Hanakau Jaya;
 - Negara Batin II;
 - Kota Negara Ilir;
9. Kecamatan Kotabumi Utara:
- Kali Cinta;
 - Wono Marto;
 - Talang Jali;
 - Banjar Wangi;
 - Madukoro Baru;
10. Kecamatan Kotabumi Selatan:
- Karang Agung;
 - Curup Guruh;
 - Jerangkang;
 - Way Melan;
 - Sinar Mas Alam;
11. Kecamatan Abung Tengah:
- Negla Sari;
 - Gunung Sadar;
 - Pekurun Barat;
 - Pekurun Selatan;
12. Kecamatan Abung Tinggi:
- Ulak Rengas;
 - Muara Dua;
 - Sekipi;
13. Kecamatan Abung Semuli:
- Gunung Keramat;
 - Papan Asri;
 - Sido Rahayu;
 - Gunung Sari;
14. Kecamatan Abung Surakarta:
- Tatakarya;
 - Bumi Raharja;
 - Karya Sakti;
 - Sukoharjo;
15. Kecamatan Muara Sungkai:
- Karang Sari;

- Karang Rejo 2;
 - Karang Sakti;
 - Karang Mulyo;
 - Banjar Negeri;
 - Banjar Ratu;
 - Negeri Ratu;
16. Kecamatan Bunga Mayang:
- Kota Napal;
 - Iso Rejo;
 - Mulyo Rejo 2;
17. Kecamatan Hulu Sungkai:
- Bonglai Tengah;
 - Desa Tanjung Harapan;
 - Lubuk Rukam;
 - Beringin Jaya;
 - Gedung Makrifat;
 - Gedung Raja;
 - Gedung Negara;
18. Kecamatan Sungkai Tengah:
- Batu Nangkop;
 - Melungun Ratu;
 - Negeri Galih Rejo;
 - Ratu Jaya;
19. Kecamatan Abung Pekurun:
- Sinar Gunung;
 - Campang Gijul;
 - Ogan Campang;
 - Ogan Jaya;
20. Kecamatan Sungkai Jaya:
- Lembang Tengah;
 - Cahaya Makmur;
 - Suka Jaya;
 - Negara Agung;
 - Cempaka Barat;
 - Cempaka Timur;
21. Kecamatan Sungkai Barat:
- Sinar Harapan;

- Kubu Hitu;
 - Negeri Sakti;
 - Tanjung Jaya;
 - Cahaya Mas;
 - Comok Sinar Jaya;
 - Way Isem;
 - Negeri Batin Jaya;
22. Kecamatan Abung Kunang:
- Beringin;
23. Kecamatan Blambangan Pagar:
- Blambangan;
 - Jagang;
 - Tulung Singkip;
 - Pagar Gading; Dan
 - Buring Kencana.

dengan ketentuan persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun bagi PPS.
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Kelengkapan Dokumen Persyaratan:

- a. surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. fotokopi ijazah sekolah menengah atas/sederajat atau ijazah terakhir.

- d. surat pernyataan bermaterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
1. setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. tidak menjadi anggota Partai Politik;
 3. bebas dari penyalahgunaan narkotika;
 4. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 5. tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
 6. tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 7. tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
 8. tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
 9. mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
 10. mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
 11. sehat rohani.
- e. surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.
- g. pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.*)
- i. surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.**)

**) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

****) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Lampung Utara sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 11 Mei 2024, melalui:

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **siakba.kpu.go.id** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Kabupaten Lampung Utara.

Alamat : Jln Merpati No. 468 tanjung Harapan Kotabumi Selatan

Kontak : 0822 8249 0819

Jam Kerja :

1) 9 Mei s.d. 11 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB

2) Formulir Pendaftaran dapat di akses pada link berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1sou6yV98oD5xfWHtoe_16tf51pZFfCv7?usp=sharing

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Kotabumi, 9 Mei 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lampung Utara,



Aprizal Ria